



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 66/740/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG
AT-TAQWA TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2018 - 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran Masjid dan Kinerja Pengurus Masjid yang meliputi Bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung At-Taqwa Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

b. Penetapan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung At-Taqwa Tahuna sebagaimana huruf a, berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : B-341/Kk.23.03.04/BA.09.2/02/2018 tanggal 7 Pebruari 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung At-Taqwa Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 582 Tahun 2017 tentang Standar Imam Tetap Masjid.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung At-Taqwa Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Ta'mirul Masjid adalah mengatur dan melaksanakan kegiatan kemasjidan yang meliputi Bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 Maret 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 66/740/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG AT-TAQWA TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2018-2021

SUSUNAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG AT-TAQWA TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2018-2021

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
5. KETUA DEWAN MASJID KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
6. KETUA PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KETUA DPD BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENASEHAT : 1. H. ABDULLAH ISA BACHMID;
2. H. ALI TONE, ST;
3. Drs. H. ARIFIN HAPID;
4. Drs. MUHAMMAD SAIN LAWENDATU;
5. ABDUL RAHMAN PANDAWA;
6. TASLIM MACHMUD;
7. DJURAIID RUMIKI, SE, ME;
8. Drs. H. GUNAWAN.
- III. KETUA : H. FARID KAMPI, S. Mn.
- IV. WAKIL KETUA : SALIM BIN SMITH.
- V. SEKRETARIS : ABDUL GANI SOLEMAN, SE.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : MURSID MACHMUD.
- VII. BENDAHARA : H. FADLI BACHMID, S. Sos.
- VIII. WAKIL BENDAHARA : IBRAHIM HARAS.
- IX. BIDANG-BIDANG
1. BIDANG IDARAH
- KOORDINATOR
- SEKSI PERENCANAAN : SALEH PANDAWA.
- KETUA : H. ABDULLA DAENG SALASA.
- ANGGOTA : 1. AHMAD TAHER, S. Kom;
 2. SUBCHAN SIDIK MANTALI, S. Kep;
 3. HANAFI SOLEMAN.

SEKSI ADMINISTRASI/DOKUMEN

KETUA : HENDRA SOLEMAN.
ANGGOTA : 1. ABDUL RAHMAN SOLEMAN;
2. SYAHRUL SOLEMAN.

2. BIDANG IMARAH

IMAM MASJID : H. ISMANTO NURSALAM.
WAKIL IMAM : 1. H. MANSUR LAKORO;
2. UMAR BIN SMITH;
IMAM RAWATIB : 1. ARIAT ABUSAENG;
2. FAISAL BARADJA;
3. RAHMAT KOLONG.

SEKSI PERIBADATAN/PENDIDIKAN

KETUA : IFRAN SOLEMAN.
ANGGOTA : 1. ABDUL KADER NUSUR SOLEMAN;
2. KADER SOLEMAN;
3. RAHMAN LAKORO;
4. ALAN ZUBAIR TATIMU;
5. YUSRI DAENG SALASA.

SEKSI PHBI DAN DAKWAH

KETUA : Drs. ZULKHAIR TADORE.
ANGGOTA : 1. ZULKIFLI SOLEMAN;
2. MUSLIM ABDULLAH;
3. RAJIB TUMONDA;
4. SUBUR JANIS, S. Pd;
5. MAHMUD MABOKO;
6. FAHMI NAKI.

SEKSI ZIZ DAN WAKAF

KETUA : NADRE BARADJA.
ANGGOTA : 1. ANJAR DJUMA'ATI;
2. UDIN LAKORO;
3. SULBANI;
4. SYAWAL MALELE;
5. AYUB KOLONG;
6. DEWI MACHMUD, SH.

SEKSI PEMBINAAN/PENDIDIKAN AGAMA

KETUA : RAMLAH DAENG MADEO.
ANGGOTA : 1. ATHIA KIRANA TAIDI, SSTP;
2. KETUA MAJELIS TAKLIM RT 01 s/d 011
KELURAHAN TIDORE KECAMATAN TAHUNA
TIMUR.

#

3. BIDANG RI'AYAH

KOORDINATOR SEKSI PEMELIHARAAN BANGUNAN, KEBERSIHAN DAN PERLENGKAPAN : NASER PANDAWA.

KETUA : ABDUL JABAR RANSA.

ANGGOTA : 1. ABDUL RAHMAN BARADJA;
2. RASYUD LAKORO;
3. BAHRI PANDAWA;
4. H. ARUJI TATOYA.

SEKSI KEAMANAN

KETUA : BURHAN RANSA.

ANGGOTA : 1. SADRAK LAKORO;
2. MUHAMMAD JAIS SAMALAM;
3. MURSID RASUBALA;
4. RUSLAN KARAENG;
5. SOFIAN SOLEMAN.

4

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA